UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN BARANG PENUMPANG PADA BAGASI PESAWAT DI BANDARA RADIN INTEN II

(Skripsi)

Oleh
MERSANDY NOVAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN BARANG PENUMPANG PADA BAGASI PESAWAT DI BANDARA RADIN INTEN II

Oleh
Mersandy Novan

Tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Bandara Indonesia adalah tindak pidana pencurian bagasi pesawat.Apabila kita sering bepergian dengan menggunakan jasa pesawat terbang, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan urusan bagasi. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II dan apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian bagasi penumpang pesawat terdiri dari dua bentuk yakni upaya preventif dan upaya reprensif. Dalam bentuk upaya preventif antara lain dengan melakukan himbauan kepada para penumpang agar tidak menyimpan barang berharga miliknya ke dalam bagasi, bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura maupun pihak Maskapai dengan memberikan pengaman yang maksimal terhadap barang bagasi penumpang. Sedangkan dalam bentuk upaya reprensif, pihak kepolisian menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II adalah lemahnya sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang dan melakukan regenarasi dari pelaku senior ke junior serta dapat berakibat buruk terhadap citra penerbangan Indonesia di mata dunia.

Saran, apabila terdapat kehilangan barang dalam bagasi, diharapkan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat sesegera mungkin tertangkap. Kepada pihak pengelola bandara dan maskapai penerbangan

diharapkan untuk melakukan rekrutmen pegawai secara selektif, agar pelayanan lebih baik, dan keamanan terjamin. Sehingga para penumpang merasa nyaman dan aman, baik di bandara maupun di dalam pesawat. Diharapkan dari pihak keamanan bandara dan kepolisian melakukan penggeledahan mendadak kepada pegawai-pegawai maskapai guna dapat menangkap basa para pelaku.

Kata Kunci: Kejahatan, pencurian, barang penumpang, bagasi, pesawat

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN BARANG PENUMPANG PADA BAGASI PESAWAT DI BANDARA RADIN INTEN II

Oleh

MERSANDY NOVAN

Skripsi
SebagaisalahsatusyaratuntukmencapaiGelar
SARJANA HUKUM

Pada
BagianHukumPidana
FakultasHukumUniversitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN BARANG PENUMPANG PADA BAGASI PESAWAT DI BANDARA RADIN INTEN II**

Nama Mahasiswa : *Mersandy Novan*

No. Pokok Mahasiswa : **1342011116**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.	**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**
NIP 19620817 198703 2 003	NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 November 2017**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Panjang pada tanggal 7 desember 1995. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Marsusi dan ibu Ida Maryati.

Penulis mengawali pendidikanya diTaman Kanak-kanak Eka Dyasa Bandar Udara Radin Inten II dan tamat pada tahun 2001 , melanjutkan sekolah dasar di SDN 2 Branti dan tamat pada tahun 2007 , melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negri 3 dan tamat pada tahun 2010 , kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas 1 dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Paralel (mandiri) dan mengambil minat Bagian Hukum Pidana.

Selain aktif didalam kampus penulis juga aktif diluar kampus dengan mengikuti berbagai acara dan kegitan

MOTTO

Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang , kita harus terus bergerak

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya , hiduplah seakan kau akan mati hari ini

Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana

Jangan melihat masalalu dengan penyesalan , jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan , tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran

Seorang laki-laki yang heebat bukan karna ada wanita yang hebat pula dibelakangnya , tapi ada wanita yang pas disampingnya

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT dzat yang tiada bandinganya yang telah menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah dan shalawat teriring salam kepada Nabi Besar MUHAMMAD SAW.

Kupersembahkan seluruh daya dan upaya menyelesaikan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua terhebat Abah dan Mamah yang selama ini telah mendampingi dan menemani disetiap langkah hidupku , yang telah membesarkan , mendidik dan mengajariku apa itu arti kehidupan dengan penuh cinta dan kasih sayang

Kepada kedua adikku Cindy Aprilia dan Adelia Marsanda yang selalu memberi dukungan dan kecerian serta kehangatan hubungan persaudaraan

Kepada pendampingku yang insya allah kita akan segera ada dalam hubungan yang halal dan direstui allah Melan Indriasih, terima kasih atas semua dukungan , semangat dan motifvasi yang telah diberikan untuk tidak berputus asa dan terus bekerja keras.

Dan kepada seluruh teman temanku dan keluargaku

Serta Almamaterku tercinta

SANWACANA

Bismillahhirrahmanirrahim,

Dengan mengucap Alhamdulilah syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan ridhonya penulis dapat mnyelesaikan skripsi dengan judul "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat Di Bandara Radin Inten II" skripsi diajukan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang turut serta dalam membimbing dan memberi motivasi untuk terselesaikanya skripsi ini. Oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa **hormat dan terima kasih yang tulus kepada :**

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung.
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica , S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengkoreksi dan memberikan saran

5. Bapak Prof.Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah menguji dan memberi masukan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Emilia Susanti S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan pengarahan kepada penulis
7. Bapak Iwan Satriawan S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
8. Dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada umumnya dan di Bagian Hukum Pidana pada khususnya
9. Kedua orang tuaku tercinta Abah dan Mamah yang selama ini tidak pernah berhenti bekerja keras demi anak-anaknya, yang selalu mendoakan anak-anaknya, ribuan kata terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk membayar perjuangan kalian berdua, smoga Allah SWT dapat membayar cinta dan kasih sayang yang ikhlas yang kalian berikan dengan surganya kelak. Ini merupakan hal yang sangat kecil yang kuharap dapat memberikan senyuman dibibir kalian, senyuman bahagia dan bangga terhadap anaknya
10. Kedua adik perempuanku tersayang Cindy Aprilia dan Adelia Marsanda yang selalu memberikan kecerian, kebahagian dan selalu menjadi motivasi untuku agar dapat menjadi seorang kakak yang baik. Semoga apa yang kita ber tiga cita-citakan dapat menjadi kenyataan , sama-sama kita berjuang untuk bisa membahgiakan abah dan mamah. Terus berusaha, bekerja keras, belajar dan beroda. Jadilah anak-anak yang baik
11. Untuk semua keluargaku , Keluarga Besar Unggang Cik Naning dan Unggang Sarkani yang menjadi bagian dari perjalanan hidupku

12. Untuk Pendampingku Melan Indriasih yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu berdoa untuk kelancaran segala urusanku, terutama dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih untuk kesabaranya dan terima kasih telah menjadi pendamping yang baik
13. Untuk Sahabat Line yang sudah hampir 7 tahun kita jalin persahabatan yang luar biasa Ammelia Franscischa, S.E , Anggung Prabantarini Sihombing, S.H , Ratih Anggun Komalasari, Anisa Dwi Sugesti Amd. Keb , Lutpi Kusuma Wardhana S.ST , Detri Nita Sari S.STP , Laras Kanita Gumayati S.M , Dokter Made Afriyan, Monic Iga Nandini Amd . Keb , Yodhy Romansyah S.H.,
14. Teman-teman Fakultas Hukum Univeritas Lampung (paralel 2013) yang telah memberi infomasi kepada penulis untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini
15. Teman-teman kelas b2 Fakultas Hukum yang selama ini saling bahu-membahu satu sama lain dan selalu memberikan dukungan disetiap langkah perkuliahan yang kita jalankan
16. Teman-teman KKN Desa Purnama Tunggal kel 2 Ratih Suci Angela Audina , Indah Mayatika Sihaloho, Rafika Angrraini, Park Eun Ha , Deta Pratiwi , Dona Suprihanta , Agus Muhdiaji

Semoga atas bantua , arahan , bimbingan , dan doa yang tulus menjadi amal ibadah bagi kita semua dan Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan dan semoga skirpsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis

Mersandy Novan

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 5
E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kejahatan 11
B. Kejahatan Pencurian 13
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan 17
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 22
E. Pengangkutan Udara 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 30
B. Sumber dan Jenis Data 31
C. Penentuan Narasumber 32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 33
E. Analisis Data 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat di Bandara Radin Inten II 35

B. Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat di Bandara Radin Inten II 68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Bandara Indonesia adalah tindak pidana pencurian bagasi pesawat.Apabila kita sering bepergian dengan menggunakan jasa pesawat terbang, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan urusan bagasi. Dengan dibuat dan disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dianggap mampu melindungi penumpang dari kasus-kasus pencurian bagasi tersebut. Setelah 5 tahun hadirnya peraturan menteri tersebut, ternyata masih terdapat kasus pencurian bagasi bermunculan.Terlebih lagi jika hal tersebut melibatkan oknum-oknum atau pekerja dari maskapai itu sendiri. Akhir-akhir ini sering terdengar kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah bagasi, diantaranya pencurian atau pembobolan isi bagasi, kerusakan, tertukar, terlambat, dan mungkin salah pesawat.

Seperti kasus yang dialami oleh Titi Yusnawati, istri Kasat I Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Prasetyono.Saat itu, Titi menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT 715, dari Bandara Supadio menuju Bandara Soekarno Hatta. Pesawat *take off* sekitar pukul 16.00 WIB dan landing di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.30 WIB. Saat Titi akan mengambil tas kopernya di

ruang tunggu bagasi, ia melihat kunci gembok sudah rusak. Titi kemudian membuka kopernya.Perhiasan berupa kalung, cincin dan gelang yang bernilai cukup besar miliknya sudah raib. Peristiwa ini pun dilaporkan kepihak kepolisian Bandara Soekarno Hatta.[1]

Dunia Penerbangan di negeri ini kembali menuai rasa tidak aman dan memalukan . Betapa tidak barang barang bagasi para penumpang lagi-lagi tak aman berada didalam tas maupun kopernya. Maling sudah tidak lagi memandang tempat, tak mesti tempat yang rawan . Dimanapun jadi. Seperti diberitakan Kompas.com, salah seorang dari empat tersangka barang penumpang di Bandara Soekarno-Hatta," S" , mengaku sebagai porter maskapai Lion Air. " S " ditangkap bersama dua orang berinisial "A" dan "M" karena terekam CCTV milik PT Angkasa Pura II tengah membongkar tas penumpang sebelum dimasukkan ke bagasi, bulan November 2015 . Lalu pada bulan Oktober 2015, staf Lion Air di kargo Bandara Kualanamu Medan juga tertangkap kamera pengawas sedang mencuri barang bawaan penumpang.[2]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian dan perusakan bagasi pesawat itu sendiri. Hal ini menimbulkan celah untuk melakukan aksi pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat yang berakibat pada lemahnya sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang dan melakukan regenarasi dari

---

[1] http://www.merdeka.com/perhiasan-milik-istri-perwira-polisi-hilang-di-bagasilion-air.html Di akses Senin 14 Maret 2017,Pukul 19.00 Wib

[2] http://www.kompasiana.com/andiansyori/tindak-tegas-pencuri-barang-bagasi-penumpang-di-lion-air_5689c8cb8223bd57048b456f, Di akses Senin 14 Maret 2017,Pukul 19.00 Wib

pelaku senior ke junior serta dapat berakibat buruk terhadap citra penerbangan Indonesia di mata dunia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat di Bandara Radin Inten II.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II?
b. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian meliputi ruang lingkup substansi adalah pada bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, ruang lingkup objek adalah upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II, ruang lingkup tempat adalah wilayah hukum Polda Lampung dan ruang lingkup waktu adalah tahun 2017

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana pencurian.

b. Kegunaan Praktis

   1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana pencurian dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
   2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpuh daarah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. [3]

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana "penal" dan "non penal". Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana *(penal)* dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan *(policy)*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana *(sarana penal)* lebih menitik beratkan pada sifat "Represive" (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak

[3] Tim Interaksa, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Karisma, Jakarta, 2006, hlm.1

hukum *(Law Enforcement).* Sedangkan upaya hukum non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan tindakan represif.

Berikut diuraikan masing-masing upaya tersebut:

a. Tindakan Preventif

   Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

b. Tindakan Represif

   Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.[4]

   Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa: "Parapendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujdkan paham Negara intergralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu

[4] Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, 1996, hlm. 152-153

atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.''[5]

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan masyarakat (*social-defence policy*).[6]

2. Konseptual

a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.[7]

b. Penanggulangan berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.[8]

c. Kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau

---

[5] Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 16

[6] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

[7] Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991, hlm. 9.

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.1787.

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.[9]

d. Pencurian merupakan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[10]

e. Barang penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas. [11]

f. Bagasi pesawat barang bawaan penumpang yang berisi barang-barang kebutuhan penumpang yang akan digunakan selama dalam perjalanan, yang diijinkan oleh airline untuk diangkut dalam pesawat udara.[12]

g. Bandara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan. [13]

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

---

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.
[10] Charly Rudiat, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013,hlm. 347
[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, 2008, hlm.1182.
[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, 2008, hlm.1019.
[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, 2008, hlm.1023.

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana pencurian, penanggulan pidana, dan dasar hukum pemberantasan tindak pidana pencurian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan Jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: Upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II dam faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran

peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.[28]

Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.[29] Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-

---

[28] G.W. Bawengan, *Teknik Interogasi dan ksus-kasus kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta 1974, hlm. 22.

[29] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 557.

perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.[30]

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.[31] Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[32]

---

[30] Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya.* Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 29
[31] Ibid, hlm. 30
[32] Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2011: 4

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

B. Kejahatan Pencurian

Penjelasan tentang kejahatan pencurian dapat dlihat dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

   Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

   a. Unsur objektif, terdiri dari:
      1) Perbuatan mengambil
      2) Objeknya suatu benda
      3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
   b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
      1) Adanya maksud

2) Yang ditujukan untuk memiliki
3) Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.[33]

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu: Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pasal 363 KUHPidana berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
   a. Pencurian ternak
   b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
   c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
   d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebi
   e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

[33] Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, hlm 5.

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhdap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pencurian dengan pidana penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu: “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan masyarakat (*social-defence policy*).[34]

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.[35]

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan

---

[34] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

[35] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, hlm.61.

masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) / tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

   Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.[36]

   Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik rehabilitasi, yaitu:

[36] Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),* Bandung ,Alumni, , 1976, hal. 32

a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. [37]

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
b. Peradilan yang efektif.
c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
e. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan.
f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.[38]

---

[37] Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Trasito, 1980, hal. 399.
[38] Soedjono D, *Op Cit*, hal. 45

2. Tindakan Preventif

   Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.[39]

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
   a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
   b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatann dengan berusaha menciptakan;
   a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
   b. Sistem peradilan yang objektif

[39] A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.[40]

Menurut Jimly Asshiddiqie suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.[41]

Selanjutnya Jimly Asshiddiqe mengatakan : Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).[42]

Lebih Jimly Asshiddiqe mengatakan prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima di dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektif *harmfull effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah

---

[40] Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi,* Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm.15

[41] Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012,, hlm. 56

[42] *Ibid*., hlm. 65

dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. [43]

Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mens rea,* adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan *(fault)* (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis, inilah disebut dengan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*).[44]

Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligence*). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban *absoulut* dari pada *culpability*.[45]

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.[46]

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

---

[43] *Ibid*., hlm. 65
[44] *Ibid*., hlm. 65
[45] *Ibid*., hlm. 65
[46] Budi Rizki H, dan Rini Fathonah,*Op Cit*, hlm. 2.

a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.[47]

E. Pengangkutan Udara

1. Pengertian Pengangkutan Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Pengangkutan udara terbagi atas beberapa yaitu:

a. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dan memungut pembayaran.

---

[47] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

b. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
c. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandara udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandara udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
e. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. [48]

Definisi pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pasal 1 ayat (25): "Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga". Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran.[49].

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pengangkutan udara merupakan setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

---

[48] Toto T. Suriaatmadja. *Op.Cit*, hlm. 51
[49] Abdulkadir Muhammad.2008. *Hukum Pengangkutan Niaga.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 69

2. Pengaturan Pengangkutan Udara di Indonesia

Secara umum beberapa peraturan di bidang penerbangan Indonesia adalah:

a. Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang Pengangkutan Udara (OPU);

   OPU mengatur tentang dokumen angkutan udara, tanggung jawab pengangkut kepada pihak kedua (penumpang dan pemilik barang kiriman) dan besaran nilai ganti rugi, dan tanggung jawab pihak ketiga dan besaran nilai ganti rugi. Sebagian ketentuan dalam Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang Pengangkutan Udara dinyatakan tidak berlaku lagi, kerena telah disempurnakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Ketentuan dalam Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang Pengangkutan Udara yang disempurnakan meliputi:

   1) tanggung jawab pengangkut kepada pihak kedua (penumpang dan pemilik barang kiriman) dan besaran nilai ganti rugi, dan
   2) tanggung jawab pihak ketiga dan besaran nilai ganti rugi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;

   Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan dan sebagian dari Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang Pengangkutan Udara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan mengatur tentang asas dan tujuan dari penyelengaran penerbangan, kedaulatan atas wilayah udara, pembinaan penerbangan sipil, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara serta penggunaan sebagai jaminan hutang, penggunaan pesawat udara, keamanan dan keselamatan penerbangan,

bandar udara, pencarian dan pertolongan kecelakaan serta penelitian sebab-sebab kecelakaan pesawat udara, angkutan udara, dampak lingkungan, penyidikan dan ketentuan pidana. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut kemudian ditetapkan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara,
2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.

Sedangkan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Seiring dengan tingkat keselamatan transportasi di Indonesia yang telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan banyaknya kecelakaan transportasi dan seolah telah menjadi berita yang wajar sehari-hari di media massa, tidak terkecuali transportasi udara, pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang mengenai transportasi pun menjadi bagian yang hangat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia khususnya untuk bidang transportasi penerbangan, karena meskipun secara kuantitatif kecelakan di sini lebih sedikit tetapi dampak kecelakaan yang lebih jauh, membuatnya lebih menjadi perhatian khalayak ramai.[50]

---

[50] K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009* (Bandung: Mandar Maju, 2009) Hal. 428-429

3. Hak dan Kewajiban Pengaturan Pengangkutan Udara di Indonesia

Timbulnya kewajiban antara kedua belah pihak dalam hal ini pemakai jasa angkutan dan pengusaha angkutan udara adalah, didahului dengan adanya perjanjian yang dilakukan dan disetujui sebelumnya, walaupun perjanjian yang disepakati bersama ini bersifat standar dalam arti berasal dari pihak pengusaha angkutan yang sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga para pemakai jasa tinggal menyetujuinya baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Mengenai hak, dan kewajiban pihak pengangkut ketentuannya sudah diatur di dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU), selain itu terdapat pula dalam ketentuan khusus lainnya den tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang. [51]

Hak pengangkut yang terdapat pula dalam Ordonansi Pengangkutan Udara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Di dalam pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa pengangkut berhak untuk meminta kepada pengirim barang atau untuk membuat surat muatan udara.
2. Di dalam pasal 9, disebutkan bahwa pengangkut berhak meminta kepada pengirim barang untuk membuat surat muatan udara, jika ada beberapa barang.
3. Pengangkut juga berhak menolak pengangkutan penumpang jika ternyata identitas penumpang tidak jelas.
4. Hak pengangkut yang dicantumkan dalam tiket penumpang yaitu hak untuk menyelenggarakan angkutan kepada perusahaan pengangkutan lain, serta pengubah tempat-tempat pemberhentian yang telah disetujui, semuanya tetap ada ditangan pengangkut udara.
5. Hak untuk pembayaran kepada penumpang atau pengirim barang atas barang yang telah diangkutnya serta mengadakan peraturan yang perlu untuk pengangkutan dalam batas-batas yang dicantumkan Undang-undang. [52]

---

[51] E. Suherman, *Op Cit*, 1997, hlm. 45.
[52] *Ibid*, hlm. 45.

Kewajiban pengangkutan udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara adalah sebagai berikut:

1. Pengangkut harus menandatangani surat muatan udara segera setelah muatan barang-barang diterimanya (Pasal 8 ayat 2).
2. Bila pengangkut tidak mungkin melaksanakan perintah-perintah dari pengirim, pengangkut harus segera memberitahukan Kepada pengirim (Pasal 15 ayat 3)

Sedangkan kewajiban-kewajiban pengangkut pada umumnya antara lain adalah:

1. Mengangkut penumpang atau barang-barang ketempat tujuan yang telah ditentukan
2. Menjaga keselamatan, keamanan penumpang, bagasi barang dengan sebaik-baiknya.
3. Memberi tiket untuk pengangkutan penumpang dan tiket bagasi.
4. Menjamin pengangkutan tepat pada waktunya.
5. Mentaati ketentuan-ketentuan penerbangan yang berlaku. [53]

Adapun hak dari pemakai jasa angkutan penumpang udara pada umumnya adalah:

1. Penumpang atau pemakai jasa angkutan dapat naik pesawat terbang atau udara sampai ke tujuan yang dikehendaki.
2. Penumpang atau ahli waris dapat menuntut ganti rugi apabila is mendapat kerugian yang diakibatkan kecelakaan pesawat terbang dalam penerbangan, dan kelalaian pengangkutan.

Sedangkan kewajiban pemakai jasa angkutan penumpang pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Penumpang wajib membayar biaya angkutan udara atau tiket.
2. Penumpang wajib memberitahu kepada pengangkut mengenai barang-barang yang dibawainya.

---

[53] *Ibid*, hlm. 46.

3. Penumpang berkewajiban mentaati peraturan-peraturan pengangkutan udara serta syarat-syarat perjanjian pengangkutan.[54]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa timbulnya kewajiban antara kedua belah pihak dalam hal ini pemakai jasa angkutan dan pengusaha angkutan udara adalah, didahului dengan adanya perjanjian yang dilakukan dan disetujui sebelumnya, walaupun perjanjian yang disepakati bersama ini bersifat standar.

[54] *Ibid*, hlm. 46.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yang

dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
    1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
    2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
    3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II.
c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan undang-undang penserbangan maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang terkait dengan penelitian tersebut adalah

a.	Koordinator *Aviation Security* (AVSEC) Bandara Radin Inten II:	1 orang
b.	Kasi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Bandara Radin Inten II:	1 orang
c.	Akademisi Hukum Pidana Unila:	1 orang
	Jumlah	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi lapangan (*field research*) adalah studi yang dilakukan langsung di tempat penelitian dengan caar observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*)

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

   Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan *Aviation Security* (AVSEC) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian bagasi penumpang pesawat terdiri dari dua bentuk yakni upaya preventif dan upaya reprensif. Dalam bentuk upaya preventif antara lain dengan melakukan himbauan kepada para penumpang agar tidak menyimpan barang berharga miliknya ke dalam bagasi. Sedangkan dalam bentuk upaya reprensif, pihak *Aviation Security* (AVSEC)menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang penumpang pada bagasi pesawat di Bandara Radin Inten II adalah lemahnya sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang dan melakukan regenarasi dari pelaku senior ke junior serta dapat berakibat buruk terhadap citra penerbangan Indonesia di mata dunia.

B. Saran

1. Penumpang dihimbau untuk melapisi tas/koper/barang bawaan dengan pembungkus tambahan serta tidak memasukkan barang berharga kedalam bagasi, menggunakan koper yang kuat dan baik penguncinya ataupun dengan memasukkan identitas kedalam koper dan dilabel untuk digantung pada pegangan koper.
2. Penumpang yang mendapati bagasinya rusak saat masih di bandara, dihimbau untuk mengecek langsung apakah ada barang-barang yang hilang. Apabila ada barang-barang yang hilang, segera menghubungi petugas bandara ataupun maskapai yang bersangkuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum,* Liberti, Yogyakarta, 1985

Abdulkadir Muhammad.2008. *Hukum Pengangkutan Niaga.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,*Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981

Charly Rudiat, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

G.W. Bawengan, *Teknik Interogasi dan ksus-kasus kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta 1974.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012

K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009* Bandung: Mandar Maju, 2009.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya.* Bima Aksara, Jakarta, 1987

Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991,

Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Trasito, 1980.

Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung ,Alumni, , 1976

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002

.

Tim Interaksa, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Karisma, Jakarta, 2006

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

C. SUMBER LAIN

Ali Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Lukman Hakim. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.

http://www.kompasiana.com/andiansyori/tindak-tegas-pencuri-barang-bagasi-penumpang-di-lion-air_5689c8cb8223bd57048b456f, Di akses Senin 14 Maret 2017,Pukul 19.00 Wib

http://www.merdeka.com/perhiasan-milik-istri-perwira-polisi-hilang-di-bagasilion-air.html Di akses Senin 14 Maret 2017,Pukul 19.00 Wib